



PEMERINTAH KOTA BUKITTINGGI
KECAMATAN MANDIANGIN KOTO SELAYAN

Jln. H.Abd Manan No. 02 Telp.(0752) 33047 Bukittinggi 26121

KEPUTUSAN CAMAT MANDIANGIN KOTO SELAYAN

Nomor : 188.45/65/MKS- XI-2021

TENTANG

**PENETAPAN PEMENANG LOMBA KETUA KELOMPOK DASAWISMA BEERPRESTASI TINGKAT
KECAMATAN MANDIANGIN KOTO SELAYAN TAHUN 2021**

CAMAT MANDIANGIN KOTO SELAYAN

- Membaca** : a. bahwa dalam rangka pembinaan dan evaluasi terhadap Ketua Kelompok Dasawisma Berprestasi tingkat Kelurahan di Kecamatan Mandiangin Koto Selayan perlu dilakukan kegiatan Penilaian lomba Ketua Kelompok Dasawisma berprestasi tahun 2021
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf "a" diatas,perlu ditetapkan dengan Keputusan Camat Mandiangin Koto Selayan;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 09 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar dalam lingkungan daerah Propinsi Sumatera Tengah.
2. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1992 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera;
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan ;
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
5. Peraturan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 01 tahun 2013 tentang Pemberdayaan Masyarakat melalui Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga;
6. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 04 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Bukittinggi (RPJPD) Kota Bukittinggi Tahun 2011-20125
7. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 16 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2020;
8. Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 40 Tahun 2019 tentang Penjabaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2020 ;
9. Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 28 Tahun 2019 tentang Standar Biaya Pemerintah Kota Bukittinggi Tahun Anggaran 2020;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KEPUTUSAN KE-1 : Penetapan Pemenang Lomba Ketua Kelompok Dasawisma Berprestasi tingkat Kecamatan Mandiangin Koto Selayan tahun 2021.

KEPUTUSAN KE-2 : Penetapan Ketua Kelompok Dasawisma Berprestasi terbaik I,II,III sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu adalah Sebagai Berikut :

1. Terbaik I : Dasawisma Mawar Putih I, atas nama YENITA Kelurahan Manggis Ganting
2. Terbaik II : Dasawisma Dahlia 5, atas nama NETTI HERAWATI Kelurahan Puhun Tembok
3. Terbaik III : Dasawisma Kutilang IV, atas Nama SULASTRI KUMALA DEWI Kelurahan Campago Ipuh

KEPUTUSAN KE-3 : Untuk Ketua Kelompok Dasawisma Berprestasi terbaik I berhak maju untuk mengikuti Penilaian tingkat Kota Bukittinggi.

KEPUTUSAN KE-4 : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan : Bukittinggi

Pada tanggal : 09 November 2021

CAMAT MANDIANGIN KOTO SELAYAN

MIHANDRIK, S.STP, M.Si
NIP. 198204302000121004

Keputusan disampaikan kepada Yth :
Bapak Walikota Bukittinggi (sebagai laporan).
Ibu Ketua TP PKK Kota Bukittinggi
Arsip.